



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 71 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 630 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN
TUMBUHAN DAN SATWA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) dari kepunahan, perlu dilakukan perlindungan, pengendalian serta pengaturan tentang pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1997 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit-penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati di bidang perlindungan, pengendalian serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa.
6. Badan adalah perkumpulan atau yang sejenis baik berbentuk badan hukum maupun tidak dan yang berfungsi sosial maupun komersial.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
8. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

9. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
10. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.
11. Perlindungan tumbuhan dan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu dan atau pada waktu tertentu sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
12. Pengendalian tumbuhan dan satwa adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari.
13. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa dan atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata.
14. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air, tidak termasuk pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara.
16. Waktu tertentu adalah waktu, atau masa tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dimana masyarakat dilarang memanfaatkan jenis tumbuhan dan satwa tertentu guna kepentingan perlindungan tumbuhan dan satwa.
17. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
18. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan habitat untuk mendukung kelangsungan hidup populasi sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang.
19. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

20. Pengelolaan Habitat adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan dengan maksud untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan habitat dan populasi.
21. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu, tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat serta lingkungannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 2

- (1) Maksud perlindungan tumbuhan dan satwa adalah untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan satwa sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Tujuan perlindungan tumbuhan dan satwa adalah :
 - a. terciptanya keseimbangan ekosistem;
 - b. terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. terwujudnya pelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu;
 - d. terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan tumbuhan dan satwa.

Pasal 3

- (1) Tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam Peraturan Bupati ini adalah jenis tumbuhan dan satwa tertentu yang tidak dilindungi oleh Pemerintah dan tidak termasuk dalam Daftar Appendix Cites (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).
- (2) Jenis Tumbuhan dan Satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Upaya perlindungan tumbuhan dan satwa antara lain berupa penyuluhan dan larangan.

Pasal 5

- (1) Penyuluhan perlindungan tumbuhan dan satwa bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar mampu mendukung perlindungan tumbuhan dan satwa.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan motivasi, fasilitas dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan tumbuhan dan satwa.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, merusak, memusnahkan dan memperdagangkan tumbuhan tertentu yang dilindungi dan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
 - a. perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. keadaan terpaksa yang mengharuskan tumbuhan tersebut harus segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menangkap, melukai, menembak, membunuh atau memperdagangkan satwa tertentu yang dilindungi;

- b. mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, memiliki atau memperdagangkan telur dan atau sarang satwa tertentu yang dilindungi.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila satwa tersebut mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

BAB III
PENGENDALIAN TUMBUHAN DAN SATWA
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengendalian tumbuhan dan satwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung dan daya tampungnya.
- (2) Pengendalian tumbuhan dan satwa dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, penelitian dan pengaturan.
- (3) Tujuan pengendalian tumbuhan dan satwa adalah:
- a. pengelolaan habitat serta populasi tumbuhan dan satwa;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian tumbuhan dan satwa;
 - c. pengendalian hama serta penyakit tumbuhan dan satwa;
 - d. pengendalian terhadap penggunaan obat dan peralatan yang berbahaya bagi manusia serta dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 melalui kegiatan:

- a. penanaman pohon pelindung dan pohon sumber makanan satwa;
- b. pemeliharaan dan pengamanan pohon pelindung yang sudah ada;
- c. penambahan atau mendatangkan jenis tumbuhan dan satwa dari luar Daerah;
- d. pencegahan penggunaan obat berbahaya dan peralatan yang dapat merusak habitat tumbuhan dan satwa.

BAB IV
PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA
Pasal 10

- (1) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilakukan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan, pertukaran atau pemasukan, pemeliharaan dan studi wisata.
- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.
- (3) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan atau menghindari penurunan potensi populasi jenis tumbuhan dan satwa sebagai perwujudan dari azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kepentingan penangkaran, budidaya dan perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan, pengendalian serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

Izin pemanfaatan jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berlaku selama yang bersangkutan menjalankan kegiatannya.

Pasal 14

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin pemanfaatan jenis tumbuhan dan atau satwa tertentu yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, apabila:

- a. pemegang izin menghentikan kegiatannya;
- b. pemegang izin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- d. setelah izin diberikan, keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan ternyata tidak benar atau palsu.

Pasal 15

Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menghentikan kegiatannya, wajib memberitahukan atau melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak, memusnahkan tumbuhan tertentu yang dilindungi dan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, wajib mengembalikan atau mengganti tumbuhan dimaksud dalam keadaan semula atau memberikan ganti rugi uang senilai tumbuhan dimaksud.
- (2) Setiap orang atau badan yang menembak, membunuh atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan satwa tertentu yang dilindungi sakit, terluka atau mati, maka wajib:
 - a. menyerahkan satwa dimaksud kepada Pejabat yang ditunjuk;
 - b. membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga satwa dimaksud;
 - c. memberikan biaya perawatan sesuai dengan kebutuhan, apabila satwa dimaksud dalam keadaan sakit atau terluka;
 - d. mengganti dengan satwa hidup yang sejenis, apabila satwa dimaksud dalam keadaan mati.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan telur satwa tertentu yang dilindungi pecah atau rusak, maka wajib:
 - a. menyerahkan telur dimaksud kepada Pejabat yang ditunjuk, apabila telur dalam keadaan baik;
 - b. membayar denda sebesar 3 (tiga) kali dari harga jenis satwa yang bertelur, apabila telur dalam keadaan rusak.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengambil, merusak atau melakukan perbuatan lain yang mengakibatkan sarang satwa tertentu yang dilindungi rusak, maka yang bersangkutan wajib membayar denda sebesar 5 (lima) kali harga jenis satwa dimaksud.
- (5) Bupati dapat melakukan upaya paksa berupa pengenaan denda administrasi (dwangsom) kepada setiap orang atau badan sebesar 2 (dua) kali dari harga tumbuhan atau satwa atas keterlambatan perhari untuk pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4).

- (6) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 4 Nopember 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 4 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 71 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19530207.197501.1.003 /
130 455 105

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 630 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN
TUMBUHAN DAN SATWA

I. UMUM

Sumber daya alam hayati (tumbuhan dan satwa) merupakan potensi Daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan untuk menghindari bahaya kepunahan dan atau penurunan pertumbuhan populasinya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat.

Bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah kongkrit dari Pemerintah Daerah, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu dapat terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup.

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan populasi tumbuhan dan satwa, menyebabkan jumlah dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa semakin berkurang yang pada akhirnya terjadi kepunahan.

Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, maka pelaksanaan kegiatan perlindungan, pengendalian dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu perlu diatur dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa oleh Pemerintah pada saat ini adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan dalam daftar Appendix Cites.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara lain adalah Asosiasi-asosiasi di daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud dengan larangan mengambil, merusak atau memusnahkan itu adalah dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Yang dimaksud dengan menangkap satwa adalah kegiatan untuk memperoleh satwa dengan cara menggunakan alat berupa jebakan, jerat, jaring, ketapel, perekat, dan aliran listrik serta alat-alat lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 9

- huruf a Cukup jelas
- huruf b Cukup jelas
- huruf c Yang dimaksud dengan penambahan/mendatangkan adalah penambahan jenis dan atau jumlah tumbuhan dan satwa tertentu dari luar daerah untuk menjaga keseimbangan ekosistem, selama tidak ada larangan di luar daerah tertentu.
- huruf d Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1) Apabila penggantian tumbuhan atau satwa dimaksud tidak dimungkinkan karena kelangkaan atau keterbatasan, maka pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan untuk penggantian dalam bentuk uang sebesar harga tumbuhan atau satwa dimaksud.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang dilaksanakan baik tanpa atau dengan menggunakan alat.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 41

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 630 Tahun 209
Tanggal : 4 – 11 – 2009

JENIS TUMBUHAN LIAR YANG DILINDUNGI

NO	TUMBUHAN LIAR	NAMA LATIN	KETERANGAN
I	TANAMAN TAHUNAN/MAGNOLIOPSIDA		
1.	Asam Kamal		
2.	Bungur	<i>Langetromiea Spciosa</i>	
3.	Tanjung	<i>Mimosops Elengi</i>	
4.	Jelutung	<i>Dyera Spp.</i>	
5.	Johar	<i>Cassia Siamea</i>	
6.	Kenanga	<i>Canangium Odorata</i>	
7.	Kenari	<i>Canarium Spp.</i>	
8.	Maja	<i>Aegle Marmelos</i>	
9.	Mindi	<i>Melia Spp.</i>	
10.	Pinang	<i>Pentace Spp.</i>	
11.	Pulai	<i>Alstonia Spp.</i>	
12.	Puspa	<i>Schima Spp.</i>	
13.	Rasamala	<i>Altining Excelsa</i>	
14.	Sawo Kecil	<i>Manilkara Spp.</i>	
15.	Sungkai	<i>Peronema Canascens</i>	
16.	Weru	<i>Albizia Procera</i>	
17.	Gayam	<i>Inocarpus edulis forst</i>	
18.	Aren	<i>Arenga pinnata/saccharifa</i>	
II	JENIS PALMAE		
1.	Pinang	<i>Pentace spp.</i>	
2.	Pinang jawa	<i>Pinanga javana</i>	

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
DJASRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 630 Tahun 209
Tanggal : 4 – 11 – 2009

JENIS SATWA LIAR YANG DILINDUNGI

NO	SATWA LIAR	NAMA LATIN	KETERANGAN
I	JENIS BURUNG (AVES)		
1.	Branjangan	<i>Marafra javanuca</i>	
2.	Trocokan	<i>Pycnonotus goavier</i>	Endemik
3.	Cucak Rowo	<i>Copsychus pyrrhophiga</i>	
4.	Emprit/Pipit	<i>Lonchura leucogastroides</i>	
5.	Gelatik	<i>Padda oryzivora</i>	
6.	Gelatik Kecil/gunung	<i>Psaltia exilis</i>	
7.	Jalak Sungu/Kebo	<i>Acridotheres javanicus</i>	
8.	Jalak Suren	<i>Strunus contra</i>	
9.	Kacer	<i>Copsychus saularis</i>	
10.	Kanari	<i>Serinus canaria</i>	
11.	Kepudang	<i>Oriolus chinensis</i>	
12.	Kutilang	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Endemik
13.	Manyar Jambul	<i>Ploceus manyar</i>	
14.	Manyar Emas	<i>Ploceus hypoxanthus</i>	
15.	Murai Batu	<i>Copsychus malabracius</i>	
16.	Prenjak jawa	<i>Prinia familiaris</i>	Endemik
17.	Prenjak padi	<i>Prinia innorata</i>	
18.	Sirdung		Endemik
II	JENIS MELATA (REPTILIA)		
1.	Cicak	<i>Cosymbotus platyurus</i>	
2.	Tokek	<i>Lepidodac tylus bule</i>	
3.	Ular Sawah	<i>Ptyas korros</i>	
4.	Ular Lave Angon	<i>Xenoehrophis Vittatus</i>	

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
DJASRI